

# PENETAPAN

Nomor 1121/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh : -----

**Maimun Nuryadi, SE**, umur 38 tahun, pekerjaan Swasta, Pendidikan

terakhir S-1, bertempat tinggal di Siyono Wetan RT 063 RW 010, Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MULIA, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor 134/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 12 Oktober 2016, memberi kuasa kepada : -----

1. Sri Widodo, S.Fil., S.H. ; -----
2. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H. ; -----
3. Hardini Meigy Sari, S.H ; -----
4. Muri Kartika, SH, ; -----

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt 5 Suite 504 Jl Jenderal Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

Melawan

**Ngadiyono Bin Pawiro Sentono**, lahir di Gunungkidul, 22 Februari 1978, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pager RT.004 RW.001 Desa Logandeng Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, sebagai " Tergugat" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1121/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB DB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013; -----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.30.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.40.800.000,- yang terdiri dari: -----
  - a. Pinjaman pokok = Rp.30.000.000,- ; -----
  - b. Margin Keuntungan = Rp.10.800.000,- ; -----
  - c. Harga jual = Rp.40.800.000,- ; -----

Dan sampai saat ini Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.28.550.000,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp.12.250.000,-; -----

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.1.700.000,- sebanyak 24 kali, yang terdiri dari : -----
  - a. Angsuran pokok sebesar = Rp.1.250.000,- ; -----
  - b. Angsuran Margin sebesar = Rp. 450.000,- ; -----
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 011/SP2/BMT MULIA/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013; -----
5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati; -----
6. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil; -----
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut: -----
 

Kerugian Materiil: -----

  - a. Angsuran Pokok sebesar Rp.8.240.000,- ; -----
  - b. Margin sebesar sebesar Rp.0,- ; -----

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar =  
Rp.10.000.000,- ; -----

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.18.240.000,-; -----

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa mobil Minibus Daihatsu, Nomor Polisi B 7057 KZ tahun 1991, warna merah metalik atas nama turut tergugat yang beralamat di jalan Walang Baru III/30 RT.001 RW.007 Tugu Utara Jakarta Utara dan sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi AB 6027 RD tahun 2011, warna hitam atas nama Tergugat, tang beralamat di Pager RT 004 RW 001 Logandeng, Playen, Gunungkidul; -----
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon Sita Jaminan atas mobil Minibus Daihatsu, Nomor Polisi B 7057 KZ tahun 1991, warna merah metalik atas nama turut tergugat yang beralamat di jalan Walang Baru III/30 RT.001 RW.007 Tugu Utara Jakarta Utara dan sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi AB 6027 RD tahun 2011, warna hitam atas nama Tergugat, tang beralamat di Pager RT 004 RW 001 Logandeng, Playen, Gunungkidul untuk dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat; -----
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*); -----

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan di dukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 31/MRB/BMTM/VI/13 tertanggal 26 Juni 2013 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi; -----

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah: -----

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.8.240.000,- ; -----
  - b. Margin sebesar sebesar Rp.0,- ; -----
  - c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,- ; -----
- TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.18.240.000,-; -----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas mobil Minibus Daihatsu, Nomor Polisi B 7057 KZ tahun 1991, warna merah metalik atas nama turut tergugat yang beralamat di jalan Walang Baru III/30 RT.001 RW.007 Tugu Utara Jakarta Utara dan sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi AB 6027 RD tahun 2011, warna hitam atas nama Tergugat, yang beralamat di Pager RT 004 RW 001 Logandeng, Playen, Gunungkidul, untuk dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat; -----

6. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVoorraad*); -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di Persidangan, dan Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertimbangkan ulang kembali untuk mengajukan gugatan ini guna menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan damai ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa : -----

1. Penggugat mencabut pihak Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan musyawarah dan telah mendapatkan kesepakatan secara kekeluargaan. Oleh karenanya untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat

meyelesaikan perkaranya musyawarah secara kekeluargaan, oleh karenanya Penggugat mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat tersebut dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Umar Faruq, S.Ag., MSI. dan H. Abdurrahman, S. Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Lilik Mahsun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis;

**Drs. H. Muhamad Dihan, MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Umar Faruq, S.Ag., MSI.**

**H. Abdurrahman, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Dra. Lilik Mahsun, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-      |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 60.000,-       |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp460.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-        |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp561.000,-       |
- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)